



P U T U S A N

Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

NY. ANNY SURYANI, beralamat di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No 27 RT 19 RW 15 Condongcatur, Depok, Sleman, DI Yogyakarta,

Dalam tingkat banding memberi Kuasa Khusus kepada :

- 1. R.M.H. SETYOHARDJO, S.H.**
- 2. R. HERKUS WIJAYADI, S.H.**
- 3. NUNUNG TRI HATMOKO, S.H.**
- 4. SAFRUN KAFARA, S.H.**
- 5. RAKHMAT WASYIK, S.H.**

Kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat

“ R.M.H. SETYORAHARDJO, SH & ASSOCATES” Jl. Parangtritis Km.3.5, Perum Griya Perwita Regency Kav. Manauhin No.I Sewon Bantul, DIY. Berdasarkan kuasa khusus tanggal 22 Mei 2015;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING - semula PENGGUGAT**;

M e l a w a n :

1. TRIANA SARI;

Semula beralamat di Pringgokusuman GT.II / 66 RT 024 RW 006 Keluarahan Pringgokusuman, Kecamatan Gedongtengen, Kota Yogyakarta, sekarang keberadaannya tidak diketahui,
Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I - semula TERGUGAT I**;



2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.cabang BRI

YOGYAKARTA KATAMSO;

Beralamat di Jl. Brigjen Katamso No. 13-15 Yogyakarta, diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus No B.7484 KC-VII//ADK/11/2014 tertanggal 26 November 2014, diwakili oleh **Setiawan Nugroho, Hani Widyasari, Aulina Runti, Irene Riska Yuanita, Ambar R. Yusmawati, Andhi Anggoro, Banjar Ranuandityo, Edy Wiyono**, kesemuanya adalah karyawan Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta, Katamso, beralamat di Jl. Brigjen Katamso No 13 – 15 Yogyakarta, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II - semula TERGUGAT II;**

3. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) YOGYAKARTA

Beralamat di Jl. Kusuma Negara No 11 Yogyakarta, diwakili oleh kuasanya Drs. Irawan, M.M., Iwan Victor Leonardo, S.H., M.M., Sri Wahyuni, S.H, Sarjana, S.H., Juli Estiningsih, S.H., Endang Budiyantri, S.H., Wahyono semuanya beralamat di Jl. Kusuma Negara Nomor 11 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU 796/MK.6/2014 tertanggal 16 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I - semula TURUT TERGUGAT I ;**

4. PT. BANK CENTRAL ASIA, Tbk;

Beralamat di Jl. Jend. Sudirman No 49-51 Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II - semula TURUT TERGUGAT II ;**

Pengadilan Tinggi tersebut

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 September 2015 Nomor : 76/Pen.Pdt/2015/PTYK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding ;
- Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 131/Pdt.G/2014/PN.Yyk. dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya, tertanggal 17 Nopember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada tanggal 17 Nopember 2014 di bawah Register Perkara Perdata Gugatan No.131 / PDT.G / 2014 / PN.Yyk mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1990 PENGGUGAT membeli rumah yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari Bank Papan Sejahtera sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231 seluas 441 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 19 April 1990 yang **ditempati** oleh PENGGUGAT sejak dibelinya sampai dengan saat ini (Gugatan didaftarkan).
2. Bahwa PENGGUGAT mempunyai anak laki-laki bernama YOKI OKTAVIANUS yang mempunyai istri tidak dinikahi secara sah sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yang bernama TRIANA SARI (TERGUGAT I) yang sejak tahun 1997 hidup bersama di rumah PENGGUGAT di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231 seluas 441 m² dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Komplek
 - Sebelah Timur : Jalan Komplek
 - Sebelah Selatan : Dahulu rumah Bp. Prpto
 - Sebelah Barat : Rumah Bp. Musa

yang selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

3. Bahwa pada tahun 2006 dikarenakan TERGUGAT I mengalami kesulitan keuangan dan ingin membuka usaha (berwiraswasta) maka TERGUGAT I meminjam sertipikat rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta guna

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan agunan/jaminan untuk mendapatkan pinjaman kredit di PT. Bank Central Asia Tbk. (TURUT TERGUGAT II).

4. Bahwa pemberian pinjaman kredit yang akan dilakukan oleh PT. Bank Central Asia Tbk **terkendala oleh persyaratan** dari PT. Bank Central Asia Tbk. yang dalam peraturannya menyebutkan bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman kredit maka identitas peminjam (Debitur) harus sesuai/sama dengan Nama yang tercantum dalam Sertipikat yang akan dijadikan agunan (tidak boleh berbeda identitas).
5. Bahwa karena alasan tersebut diatas, TERGUGAT I memohon, meminta kepada PENGGUGAT supaya **sertipikat** rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta dibalik nama menjadi milik TERGUGAT I sehingga TERGUGAT I bisa mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank Central Asia, Tbk (TURUT TERGUGAT II).
6. Bahwa karena kebaikan hati PENGGUGAT dan status PENGGUGAT yang merupakan "Ibu Mertua" dari TERGUGAT I yang telah menganggap TERGUGAT I sama seperti putrinya sendiri maka PENGGUGAT menyetujui alasan TERGUGAT I untuk melakukan balik nama atas sertipikat rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang semula bernama ANNY SURYANI (PENGUGAT) berganti menjadi TRIANA SARI (TERGUGAT I) dengan syarat-syarat tertentu yang dibuat antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I.
7. Bahwa syarat-syarat tertentu yang diminta oleh PENGGUGAT disetujui oleh TERGUGAT I dengan dibuatnya Surat Perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I tanggal 20 Februari 2006 pada Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan,SH yang beralamat kantor di Jalan Johar Nurhadi No.5A, Kotabaru, Yogyakarta. Adapun dalam Surat Perjanjian tersebut antara lain berisi :
 - a) Bahwa proses balik nama yang dilakukan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I **hanyalah semata – mata sebagai**



persyaratan supaya TERGUGAT I **mendapatkan pinjaman kredit** pada PT. Bank Central Asia Tbk. (TURUT TERGUGAT II).

- b) Bahwa kepemilikan sertifikat rumah yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta seluas 441 m² yang tercatat sebagai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman **tetap menjadi milik PENGGUGAT.**

Sehingga apabila perjanjian kredit antara TERGUGAT I dengan TURUT TERGUGAT telah lunas (berakhir) maka sertifikat tersebut seharusnya dikembalikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

8. Bahwa perjanjian kredit antara TRIANA SARI (TERGUGAT I) selaku Debitur dengan PT. Bank Central Asia Tbk. (TURUT TERGUGAT II) selaku Kreditur akhirnya terlaksana sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit Nomor 0009/0169/KRED/ADL/09 pada tanggal 13 Maret 2006 dengan total kredit sebesar Rp 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*).
9. Bahwa sekitar tahun 2011 sampai 2012 PENGGUGAT datang ke kantor PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Katamso (TERGUGAT II) untuk mengajukan pinjaman kredit namun alangkah terkejutnya PENGGUGAT dikarenakan sewaktu petugas bagian kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Katamso memeriksa identitas, alamat PENGGUGAT didapati rumah milik PENGGUGAT yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang sertifikatnya di atasnamakan TERGUGAT I sebagai agunan di PT. Bank Central Asia Tbk ternyata dijadikan jaminan/agunan juga oleh TERGUGAT I untuk mendapatkan pinjaman kredit dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Katamso (TERGUGAT II) yang menurut keterangan dari Pihak TERGUGAT II pinjaman kredit macet TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*).



10. Bahwa selama ini PENGUGAT tidak pernah mengetahui adanya Take Over / Pengambilalihan kredit dari PT. Bank Central Asia Tbk (TURUT TERGUGAT II) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II) dikarenakan tidak ada pemberitahuan secara lisan/tertulis baik dari TERGUGAT I maupun TERGUGAT II.
11. Bahwa dalam proses Take Over/Pengambilalihan kredit dari PT. Bank Central Asia Tbk (TURUT TERGUGAT II) kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II), PENGUGAT tidak pernah sekalipun didatangi ataupun melihat/mengetahui adanya **survey/peninjauan** yang dilakukan petugas dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II), terkait rumah yang ditempati oleh PENGUGAT yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang dijadikan agunan/jaminan dan di Take Over oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II) tersebut, padahal PENGUGAT tiap hari tinggal di obyek sengketa dan **TERGUGAT I tidak mempunyai usaha yang pantas untuk menerima kucuran kredit** sebesar Rp 1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*) sehingga **patut dipertanyakan proses analisa kreditnya** kepada pihak TERGUGAT II.
12. Bahwa **pemberian kredit** dari TERGUGAT II (selaku kreditur) kepada TERGUGAT I (selaku debitur) **penuhi dengan kejanggalan** dan terkesan **dipaksakan** dikarenakan proses Take Over/pengambilalihan yang tertutup tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan TERGUGAT II memberikan pinjaman kredit kepada TERGUGAT I dengan taksiran harga jaminan senilai Rp.1.500.000.000,00 padahal harga tanah disekitar Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) pada waktu itu masih dibawah Rp.1.500.000.000,00 atau masih jauh dibawahnya, bagaimana sebuah proses pemberian kredit demikian mudahnya terhadap orang yang tidak mempunyai pekerjaan / usaha yang



memadai maupun nilai agunan yang jauh dibawah platform kreditnya, sehingga patut diduga telah terjadi **persekongkolan** antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

13. Bahwa PENGGUGAT juga baru mengetahui terdapat kredit macet pada PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II) yang dilakukan oleh TERGUGAT I terkait jaminan rumah yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang sertifikatnya diatasnamakan TERGUGAT I.
14. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha berkomunikasi dengan TERGUGAT I namun selalu mengalami kesulitan dikarenakan PENGGUGAT sama sekali **tidak mengetahui posisi dan keberadaan** TERGUGAT I saat ini, sehingga PENGGUGAT mencoba menemui pihak PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Katamso (TERGUGAT II) untuk mencoba menyelesaikan permasalahan yang terjadi tetapi tidak mendapatkan jalan keluar.
15. Bahwa ternyata **tiba – tiba** pada tanggal 23 Oktober 2014 PENGGUGAT terkejut setelah membaca Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang diumumkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Cabang Katamso (TURUT TERGUGAT II) No. B.6780-KC-VII/ADK/10/2014 yang berisi bahwa TERGUGAT II akan mengadakan lelang terkait lelang jaminan milik PENGGUGAT pada hari Kamis, tanggal 20 November 2014 pukul 10.00 di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (TURUT TERGUGAT I) yang terletak di Jalan Kusumanegara No. 11 Yogyakarta.
16. Bahwa dengan akan diadakannya lelang jaminan milik PENGGUGAT pada tanggal 20 November 2014 dimana terhadap obyek sengketa yang dijadikan jaminan kredit kepada TERGUGAT II oleh TERGUGAT I sebenarnya adalah milik PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak tahu menahu prosesi pengambilan kredit pada TERGUGAT II oleh TERGUGAT I yang ternyata **banyak kejanggalan – kejanggalan** dalam proses pemberian kreditnya, sehingga **tidak masuk akal**



apabila antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II **tidak terjadi persekongkolan** dengan merekayasa dokumen – dokumen syarat – syarat kredit pada TERGUGAT II tersebut. Bahwa dengan adanya kejadian – kejadian diatas maka jelas – jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah **bersama – sama melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad)** yang akhirnya berdampak merugikan PENGGUGAT dengan cara **penyalahgunaan keadaan tersebut**.

17. Bahwa dengan adanya perbuatan melawan hukum berupa **menyalahgunakan keadaan tersebut** yang ditindaklanjuti dengan lelang jaminan obyek sengketa milik PENGGUGAT, maka PENGGUGAT merasa dirugikan baik Materiil maupun Immateriil. Adapun kerugian Materiil dan Immateriil yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara **tanggung renteng** kepada PENGGUGAT adalah sebagai berikut :

a. **Kerugian Materiil**

Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena tidak dapat menikmati keuntungan dari penjualan obyek sengketa apabila dijual adalah sebesar -----Rp.2.250.000.000,00

Kerugian Immateriil

Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah diperdaya, disalahgunakan serta dipermalukan harga dirinya karena diumumkannya pelelangan di Media Massa sehingga terganggu kehormatannya yang apabila diperhitungkan adalah sebesar. -----Rp. 1.000.000.000,00

Jumlah Rp. 3.250.000.000,00

Terbilang : (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).

18. Bahwa guna menghindari kerugian yang bertambah besar terhadap PENGGUGAT, yang apabila terjadi pelaksanaan lelang jaminan, dimana nilai obyek sengketa jumlahnya lebih besar dari kredit macetnya TERGUGAT I, maka sangat pantas dan layak apabila lelang terhadap jaminan milik PENGGUGAT yang sedianya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 20 November 2014 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta (TURUT TERGUGAT I) **dibatalkan atau setidaknya – tidaknya ditangguhkan terlebih dahulu** sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

19. Bahwa dengan adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT, maka proses pengambilalihan dan pemberian kredit antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah menjadi **cacat hukum** dan dapat dibatalkan;

20. Bahwa dengan adanya proses pencairan kredit yang dilakukan **bersama – sama** oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengandung cacat hukum, maka terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231/Condongcatur atas nama TERGUGAT I, harus dikembalikan kepada pihak PENGUGAT tanpa syarat apapun.

21. Bahwa TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ditarik dalam gugatan ini agar tunduk pada isi putusan karena baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kronologi perkara ini ;

22. Bahwa **untuk menjamin Permohonan Ganti Kerugian** (*Schadevergoeding*) yang telah diajukan oleh PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas, maka PENGUGAT mohon kiranya Kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk melekatkan **Sita Jaminan** (*Conservatoir Beslag*) terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231 yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang diatas namakan TRIANA SARI (TERGUGAT I).

23. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti otentik, maka sudah selayaknya demi Keadilan dan Perlindungan Hukum, Putusan perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*).

Berdasarkan uraian hal - hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo untuk memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. PRIMAIR :

A. DALAM PROVISI

Menyatakan secara hukum pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan tersebut Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231 yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt.19 / Rw. 15, Condongcatur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta yang diatas namakan TRIANA SARI (TERGUGAT I) dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Komplek
- Sebelah Timur : Jalan Komplek
- Sebelah Selatan : Dahulu rumah Bp. Prpto
- Sebelah Barat : Rumah Bp. Musa

ditangguhkan terlebih dahulu sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

B. DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan cara menyalahgunakan keadaan PENGUGAT ;
3. Menyatakan bahwa proses permohonan kredit yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan pencairan kredit oleh TERGUGAT II adalah mengandung **cacat hukum** dan batal menurut hukum ;
4. Menghukum TERGUGAT II untuk menyerahkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1231/Condong Catur yang menjadi jaminan terkait pinjaman kredit kepada PENGUGAT ;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara **tanggung renteng** untuk membayar kerugian materiil dan imateriil kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 3.250.000.000,-** (*tiga milyar dua ratus lima puluh juta rupiah*).



6. Menghukum TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada Putusan ;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi ;
8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

II. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN PREMATUR

- | | |
|----|--|
| 1. | Bahwa dalam gugatannya, pada angka 16 Penggugat mendalilkan yang intinya bahwa Penggugat adalah Pemilik dari obyek sengketa SHM Nomor 1231/ Condong catur. yang selanjutnya Penggugat menuntut dalam Petitumnya Dalam Kompensi angka 3, Menghukum Tergugat II untuk menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No,1231/Condong Catur yang menjadi jaminan kredit kepada Penggugat. |
| 2. | <p>Bahwa Tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231/ Desa Condong Catur seluas 441 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 13-02-1990 nomor 2288/1990, adalah atas nama Nona Triana Sari. Perolehan Hak atas tanah dan bangunan SHGB tersebut berdasarkan jual beli, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 150/2006 Tgl 13/03/2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Winahyu Erwiningsih, SH PPAT di Yogyakarta. Hal tersebut jelas tercantum dalam Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1231/ Desa Condong Catur.</p> <p>Bahwa sampai dengan sekarang, tidak ada satu Putusan Hukum yang membatalkan Balik Nama sertifikat tersebut. Sehingga dengan demikian tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231/ Desa Condong Catur seluas 441 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 13-02-1990 nomor 2288/1990, adalah sah atas nama Nona Triana Sari.</p> |
| 3. | Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa obyek sengketa <i>a quo</i> adalah milik Penggugat dan menuntut agar diserahkan kepada Penggugat, dimana belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231/Desa Condong Catur |



	adalah milik Penggugat serta membatalkan Akta jual beli antara Penggugat dengan Tergugat I yang menjadi dasar balik nama Hak guna bangunan <i>a quo</i> menjadikan gugatan Penggugat prematur;
	Maka , dengan demikian, demi hukum dan tertibnya proses peradilan yang baik, maka gugatan Penggugat <i>a quo</i> sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1.	Bahwa dengan ini Tergugat II mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut;
2	Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
3	Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat II terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut;
4.	<p>Bahwa Tergugat I mengajukan permohonan kredit kepada Tergugat II tanggal 13 Agustus 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan analisa usaha dan jaminan dan akhirnya diberikan penawaran Kredit kepada Tergugat I.</p> <p>Bahwa Selanjutnya Tergugat I menjadi Debitur dari Tergugat II dengan fasilitas kredit sebesar Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan maksimum <i>Credit Overencomst</i> (CO) tetap, dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 126 tanggal 28 Agustus 2007 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Soewanti Soeweno, S.H., M.Kn selaku Notaris di Yogyakarta terakhir dengan yang terakhir dirubah dengan Akta Addendum Persetujuan Membuka Kredit Nomor 116 tanggal 28 Agustus 2009 yang dibuat oleh dan dihadapan Sri Soewanti Soeweno, S.H., M.Kn selaku Notaris di Yogyakarta.</p> <p>Terhadap Kredit Tergugat I kemudian dilakukan restrukturisasi dengan Addendum Restrukturisasi Kredit Nomor B.206-KC/VII/ADK/2009 tanggal 30 Desember 2009.</p>
5	<p>Bahwa untuk menjamin pelunasan kredit tersebut diatas, Penggugat telah menjaminkan agunan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1231/condong catur atas nama Nona Triana



	<p>Sari, seluas 441 m2 yang terletak di Desa Condongcatut, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. Atas agunan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 3885/2007 tanggal 4 Oktober 2007 dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 282/2007 tanggal 10 September 2007</p> <p>Dengan telah dilakukannya pengikatan jaminan tersebut dengan Hak Tanggungan maka pengikatan atas jaminan tersebut telah sempurna. Sehingga pemegang Hak Tanggungan dalam hal ini Tergugat II oleh hukum diberi hak <i>preferent</i> untuk melakukan eksekusi jika debitur (Yang Berhutang) dengan jaminan obyek tersebut <i>wanprestasi</i>. Apabila Debitur <i>wanprestasi</i> terhadap kewajiban kreditnya, maka kreditur pemegang hak tanggungan berdasarkan pasal 6 jo. 11 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah berhak melakukan penjualan sendiri (<i>Parate Eksekusi</i>) melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;</p>
7	<p>Bahwa terhadap perjanjian kredit dengan Tergugat II, nyata-nyata Tergugat I telah <i>wanprestasi</i>, meskipun telah diberikan kesempatan restrukturisasi terhadap kreditnya. Bahkan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 30 Desember 2011 Tergugat I tidak mampu melunasi kreditnya, Tergugat II telah melakukan berbagai upaya, dari pembinaan, penagihan sampai peringatan-peringatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat No.3923/VII/KC/ADK/11/2009 Tanggal 20 November 2009;• Surat No. B.958.KC-VII/ADK/03/2011 tanggal 16 Maret 2011• Surat No. B.1076-KC-VII/ADK/03/2011 tanggal 31 Maret 2011;• Surat No. B.4451-KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 <p>disetiap surat telah dijelaskan kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat I dan peringatan dari Tergugat II apabila Debitur tidak mengindahkan itikad baik dari Tergugat II maka akan dilakukan eksekusi lelang agunan;</p> <p>Namun Debitur/Tergugat I tetap tidak mengindahkan niat baik dari Tergugat II untuk menyelesaikan Kredit tersebut, nyata-nyata Debitur/</p>



	<p>Para Penggugat telah memenuhi kategori cedera janji/wanprestasi yaitu tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak, sebagaimana pendapat hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan Sinar Grafika hal. 454).</p> <p>Hal tersebut juga sesuai dengan pendapat hukum Handri Raharjo dalam bukunya Hukum Perjanjian di Indonesia terbitan Pustaka Yustisia tahun 2009 halaman 80 yang menyatakan bahwa debitur dikatakan wanprestasi (cedera janji) apabila :</p> <ol style="list-style-type: none">1. sama sekali tidak memenuhi prestasi,2. memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,3. memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat),4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.
8.	<p>Bahwa atas wanprestasi dari Debitur/Tergugat I, maka berdasarkan Pasal 6 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (UUHT), Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan BERHAK melakukan eksekusi lelang atas kekuasaan sendiri (Parate Eksekusi) terhadap obyek Hak Tanggungan dan mengambil pelunasan piutangnya kepada Tergugat I dari hasil eksekusi lelang obyek Hak Tanggungan tersebut;</p> <p>Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan :</p> <p>' Sertifikat hak tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"</p> <p>Pasal 14 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyebutkan:</p> <p>'Sertifikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acta hyphoteek sepanjang mengenai hak atas tanah"</p>



	<p>Berdasarkan hal tersebut terhadap pelaksanaan parate eksekusi tidak diperlukan somasi/annmaning dan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri.</p> <p>Kewenangan Tergugat II untuk melakukan eksekusi lelang tersebut juga telah diberikan Tergugat I kepada Tergugat II dan telah disepakati dalam Pasal 2 pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang menyatakan bahwa:</p> <p>“Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama :</p> <ul style="list-style-type: none">• Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang Obyek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian;• Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-syarat penjualan• Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kwitansi• Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang bersangkutan• Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau sebagian untuk melunasi utang Debitur tersebut di atas, dan• Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut pihak kedua perlu dilakukan dalam rangka melaksanakan kuasa tersebut;
9.	<p>Bahwa Tergugat II menolak Keras dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka 1 sd 8 yang intinya mendalilkan bahwa Penggugat adalah Pemilik tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231 seluas 441 m2 yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No.27 Rt.19/Rw 15 dengan batas-batas :</p> <p>Sebelah Utara : Jalan Komplek</p>



	<p>Sebelah Timur : Jalan Komplek</p> <p>Sebelah Selatan : Dahulu rumah Bp. Prapto</p> <p>Sebelah Barat : Rumah Bp. Musa</p> <p>Yang selanjutnya di sebut obyek sengketa.</p> <p>Dimana peralihan Hak atas obyek sengketa <i>a quo</i> kepada Tergugat I, adalah atas dasar kebaikan hati ibu mertua kepada menantunya (Tergugat I), dan telah dilakukan Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, yang berisi Proses balik nama antara Penggugat dengan Tergugat I atas obyek sengketa hanyalah semata-mata sebagai persyaratan supaya Tergugat I mendapatkan Pinjaman kredit pada PT. Bank Central Asia Tbk.</p>
10	<p>Tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231/ Desa Condong Catur seluas 441 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 13-02-1990 nomor 2288/1990, adalah atas nama Nona Triana Sari. Perolehan Hak atas tanah dan bangunan SHGB tersebut berdasarkan jual beli, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 150/2006 Tgl 13-03-2006 yang dibuat oleh dan dihadapan Winahyu Erwiningsih, SH PPAT di Yogyakarta. Hal tersebut jelas tercantum dalam Buku Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1231/ Desa Condong Catur.</p> <p>Secara fakta hukum peralihan atau balik nama atas tanah dan bangunan Hak Guna bangunan yang menjadi obyek gugatan <i>a quo</i>, adalah berdasarkan akta otentik (Akta jual beli) atas tanah yang dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Negara yang diberikan kewenangan untuk membuat akta otentik, dalam hal ini adalah Pejabat Pembuat akta tanah (PPAT) sebagaimana di atur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang berbunyi :</p> <p><i>"Pejabat Pembuat Akta Tanah, selanjutnya disebut PPAT, adalah pejabat umum yangdiberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun"</i></p> <p>Akta-akta otentik tersebut di atas memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. (<i>vide Pasal 165 HIR, Pasal 285 RBg, dan Pasal 1870 KUHPerdara</i>). Sampai saat ini tidak pernah ada putusan hukum baik perdata maupun pidana</p>



	<p>yang melemahkan atau membatalkan akta otentik (akta jual beli) tersebut di atas. Sehingga balik nama atas obyek sengketa a quo adalah sah secara hukum.</p>
11	<p>Tergugat II menolak dalil Penggugat angka 9 sd 17 surat gugatannya yang intinya mendalilkan bahwa, Penggugat tidak mengetahui adanya <i>take over</i> pinjaman Tergugat I dari Turut Tergugat II kepada Tergugat I, dan mendalilkan bahwa Tergugat I tidak layak menerima Pinjaman tersebut, dan mendalilkan terjadi persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Kredit yang diberikan Tergugat II kepada Tergugat I telah melalui mekanisme yang ada pada Tergugat II, dan tidak perlu sepengetahuan Penggugat. Karena jelas dan terang tidak ada kaitan dan hubungan apapun antara Penggugat dengan Kredit tersebut. Penggugat hanyalah bekas pemilik dari tanah dan bangunan obyek sengketa yang telah dibeli oleh Tergugat I. Adapun Perjanjian, hubungan Mertua menantu (kalaupun benar), permasalahan Hukum antara Penggugat dan Tergugat I adalah domain dari para pihak tersebut dan tidak boleh merugikan Pihak Ke-3 yang beritikad baik.</p>
12	<p>Bahwa Tergugat I tegaskan mengenai penerimaan tanah SHGB Nomor 1231/ Condong catur atas nama Nona Triana Sari, sebelum Tergugat II menerima jaminan obyek in casu tersebut sebagai jaminan kredit, Tergugat II telah melakukan pemeriksaan dan penelitian data-data Sertifikat-sertifikat in casu, baik data fisik maupun data yuridis ke instansi yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian ternyata Sertifikat-sertifikat in casu tidak ada masalah karena data fisik dan data yuridis telah sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. sehingga jelas berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, Tergugat II selaku kreditur yang beritikad baik telah melaksanakan semua ketentuan hukum yang berlaku dalam kaitannya dengan menerima obyek perkara sebagai jaminan kredit dan sudah merupakan azas dalam hukum bahwa kreditur yang beritikad baik harus dilindungi oleh Undang-Undang;</p>
13	<p>Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata gugatan Penggugat adalah gugatan tidak benar dan tidak berdasar hukum sama sekali.</p>
	<p>Maka terhadap gugatan Penggugat yang demikian, Tergugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman untuk memutus perkara ini dengan putusan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.</p>



III. DALAM PROVIS

1.	B a h w a	<p>Tergugat II juga mengajukan keberatan atas tuntutan Provisi dari Pelawan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu memerintahkan Tergugat II untuk menangguhkan terlebih dahulu pelaksanaan eksekusi terhadap obyek sengketa SHGB No. 1231 yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 Rt. 19/Rw.15 Condongcatur Depok Sleman DI Yogyakarta yang diatasnamakan Triana Sari (Tergugat I) dengan batas-batas sebagai berikut :</p> <p>Sebelah Utara : Jalan Komplek</p> <p>Sebelah Timur : Jalan Komplek</p> <p>Sebelah Selatan : Dahulu rumah Bp. Prapto</p> <p>Sebeah Barat : Rumah Bp. Musa</p> <p>Keberatan Tergugat II tersebut mengingat :</p> <ul style="list-style-type: none">• Tergugat II sebagai pemegang Hak Tanggungan Peringkat I, mempunyai Hak untuk melakukan Lelang hak tanggungan atas obyek sengketa aquo;• Tidak ada Putusan Hukum berkekuatan Hukum tetap atas pembatalan balik nama sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut.
2.	B a h w a	<p>lelang yang dilakukan oleh Tergugat II adalah tindakan sah menurut hukum dan dilindungi undang-undang, karena melakukan lelang parate eksekusi hak tanggungan yang merupakan hak preference sebagai mana diatur dan dilindungi Undang-Undang Hak tanggungan, serta dilakukan dengan teliti dan memenuhi aturan teknis pelaksanaan lelang sebagaimana di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan lelang;</p> <p>Tindakan Tergugat II ini adalah upaya Tergugat II untuk menyelesaikan kredit macet, yang dilakukan oleh debitur-debitur yang tidak memiliki itikad baik seperti Pelawan, sehingga diharapkan tidak mengganggu penyaluran kredit untuk mendukung upaya peningkatan perekonomian masyarakat Indonesia. Oleh karena dalil tuntutan provisionil Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada</p>



		maka Tergugat II Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menolak tuntutan dalam provisional Penggugat;
3.	B a h w a	dengan demikian menurut Hukum tidak selayaknya dan tidak sepatutnya permohonan penangguhan lelang tersebut untuk dikabulkan. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila petitum gugatan Penggugat terutama petitum Dalam Provisi DITOLAK dan TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN;
	M a k a	berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II mohon kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Perlawanan a quo DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

IV. DALAM REKONPENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Jawaban gugatan Konpensasi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Selanjutnya Tergugat II dalam Konpensasi agar disebut sebagai Penggugat dalam Rekonsensi dan Penggugat dalam Konpensasi agar disebut Tergugat dalam Rekonsensi.
Penggugat dalam Rekonsensi menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Rekonsensi kecuali terhadap hal-hal yang telah secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Rekonsensi
3. Bahwa Penggugat dalam Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi kepada Tergugat dalam Rekonsensi sebagai berikut
4. Bahwa dalam dalil gugatan Konpensasinya Tergugat dalam rekonsensi mendalilkan menempati dan menguasai tanah dan bangunan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1231/condong catur atas nama Nona Triana Sari, seluas 441 m2 yang terletak di Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

Bahwa tanah dan Bangunan tersebut adalah agunan Kredit dari Debitur Triana Sari, dan telah dibebani Hak Tanggungan peringkat pertama Nomor 3885/2007 tanggal 4 Oktober 2007 dengan syarat-syarat tertera dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 282/2007 tanggal 10 September 2007.

Bahwa terhadap perjanjian kreditnya, Debitur Triana Sari telah telah wanprestasi, meskipun telah diberikan kesempatan restrukturisasi



	<p>terhadap kreditnya. Bahkan sampai dengan jatuh tempo kredit tanggal 30 Desember 2011 namun tetap tidak mampu melunasi kreditnya, KEPADANYA telah dilakukan pembinaan, penagihan sampai peringatan-peringatan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat No.3923/VII/KC/ADK/11/2009 Tanggal 20 November 2009• Surat No. B.958.KC-VII/ADK/03/2011 tanggal 16 Maret 2011• Surat No. B.1076-KC-VII/ADK/03/2011 tanggal 31 Maret 2011• Surat No. B.4451-KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 <p>namun tidak mendapat itikad baik, sehingga akhirnya dilakukan lelang jaminan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.</p>
5.	<p>Bahwa Pemilik agunan dalam Hal ini Nona Triana Sari telah menjanjikan akan mengosongkan obyek sengketa apabila Penggugat dalam Rekonpensi akan menjual obyek sengketa tersebut. Hal tersebut dijanjikan Para Tergugat dalam Rekonpensi dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 282/2007 tanggal 10 September 2007 halaman 10</p> <p><i>“Jika Pihak Kedua mempergunakan kekuasaanya untuk menjual Obyek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat Obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan obyek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya.”</i></p> <p>Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan lelang atas obyek sengketa sebagai upaya penyelesaian kredit Debitur karena Debitur telah wanprestasi terhadap kewajiban kreditnya. Namun demikian sebagaimana di dalilkan Tergugat dalam Rekonpensi bahwa obyek agunan tersebut saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dalam Rekonpensi</p> <p>Berdasarkan Janji Pemilik Agunan dalam hal ini Triana sari dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut, maka Penggugat dalam</p>



	Rekonpensi menuntut agar Tergugat dalam rekonpensi meninggalkan dan melakukan pengosongan obyek sengketa.
6.	Oleh karena gugatan rekonpensi ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka putusan gugatan rekonpensi ini mohon agar dapat dijalankan lebih dahulu walaupun adanya bantahan, banding atau kasasi atau upaya hukum lain .

M A K A, berdasarkan uraian-uraian dan bukti-bukti tersebut diatas, Tergugat II dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi mohon dengan segala hormat kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

• **DALAM KONPENSI**

• **DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi dari Tergugat II seluruhnya;

• **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.

• **DALAM REKONPENSI :**

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonpensi adalah Penggugat yang benar, beritikad baik dan harus dilindungi hukum;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk mengosongkan obyek sengketa, tanah dan bangunan SHGB Nomor 1231/ Desa Condong Catur seluas 441 m2 sebagaimana gambar situasi tanggal 13-02-1990 nomor 2288/1990, adalah atas nama Nona Triana Sari.



- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya perkara;

ATAU apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa atas gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas selanjutnya Turut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 03 Februari 2015 yang selengkapnya adalah sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

Bahwa gugatan penggugat dalam provisi yang isinya mohon pembatalan ataupun penangguhan terlebih dahulu pelelangan terhadap objek sengketa sampai dengan perkara ini berkuatan hukum tetap (*inkrach van gewijsde*), permohonan Penggugat tersebut harus ditolak, karena bukan bersifat sementara dan sudah termasuk dalam pokok perkara, sehingga diperlukan pemeriksaan atas kebenarannya dimuka persidangan.

II. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi kewenangan relative Forum Rae Sitae (tempat barang sengketa)

Bahwa setelah Turut Tergugat I cermati surat gugatan yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah mengenai Sertipikat Tanah yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No. 27 RT 19/ Rw.15, Condongcatur, Depok, Sleman, seluas 441 m2 yang tercatat sebagai sertipikat Hak Guna Bangunan no.1231 atas nama Penggugat.

Bahwa oleh karena yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat merupakan barang tetap dan berada diwilayah hukum Sleman, maka sesuai dengan Pasal 142 ayat (5) RBG maka gugatan Penggugat harus diajukan di Pengadilan Negeri Sleman, dan oleh karena



gugatan perkara a quo diajukan di Pengadilan Negeri Yogyakarta maka sudah sepatutnya untuk tidak diterima.

2. Eksepsi Persona Standi in Judicio

2.1. Bahwa Turut Tergugat I berpendapat bahwa gugatan Penggugat khususnya yang ditujukan terhadap Turut Tergugat I harus dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Turut Tergugat I di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat, karena tidak mengaitkan dengan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D I Yogyakarta cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta selaku instansi Turut Tergugat I, karena KPKNL Yogyakarta bukan organisasi yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara, oleh karena itu apabila ada tuntutan, maka harus dikaitkan juga dengan unit atasannya tersebut.

2.2. Bahwa KPKNL Yogyakarta bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara, dimana salah satu instansi atasan dari Turut Tergugat I adalah Pemerintah Republik Indonesia cq Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) cq. Kanwil DJKN Jawa Tengah dan D I Yogyakarta cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta. Oleh karena itu Turut Tergugat I tidak mempunyai kualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Gugatan yang Harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat.

2.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Turut Tergugat I di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat yang langsung ditujukan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta tanpa mengaitkan instansi atasannya adalah keliru dan tidak tepat. Dengan demikian jelas bahwa hal ini akan berakibat bahwa terhadap



gugatan a quo menjadi kurang sempurna, dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (niet Ontvankelijk Verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam provisi dan eksepsi tersebut di atas, mohon juga dianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuinya secara tegas kebenarannya.
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang tugas kebenarannya.
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek lelang dengan mengkualifikasikan dirinya sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan seluas 441 m2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1231 terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera (MBS) No.27 RT.19/RW 15, Condongcatur, Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bahwa pelelangan atas objek jaminan (objek sengketa) yaitu sebidang tanah dan bangunan seluas 441 m2 dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1231 atas nama Nona Triana Sari dilakukan Turut Tergugat I adalah atas permintaan Saudara Sunar Hartono selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta Katamso, berkedudukan dan berkantor di Yogyakarta in casu Tergugat II dengan suratnya nomor 6331-KC-VII/ADK/09/2014 tanggal 19 September 2014 dilaksanakan sesuai prosedur dan tata cara yang ditentukan Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3 (UUD Lelang) jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta segala sesuatu yang berkaitan dengan Tanah.

5. Bahwa Turut Tergugat I tegaskan, pelelangan terhadap objek sengketa yang dimohonkan Tergugat II selaku pemegang Hak Tanggungan Peringkat Pertama dengan suratnya 6331-KC-VII/ADK/09/2014 tanggal 19 September 2014, sebagai akibat dari wanprestasinya atau ingkar janji yang telah dilakukan oleh Nona Triana Sari /Tergugat I (debitur) atas kewajibannya kepada Tergugat II (kreditur) sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 126 tanggal 28 Agustus 2007 jo. Addendum Persetujuan Membuka Kredit Nomor 126 tanggal 28 Agustus 2009.
6. Bahwa sebagai upaya Tergugat II dalam rangka penyelesaian hutang Tergugat I kepada Tergugat II, Tergugat II dengan itikat baik telah memberikan tegoran beberapa kali yakni dengan surat nomor B-3923/VII/KC/ADK/11/2009 tanggal 20 Nopember 2009, surat nomor 1076 KC-VII/ADK/03/2011 tanggal 31 Maret 2011 dan dengan surat nomor B.4451-KC-VII/ADK/06/2014 tanggal 17 Juni 2014 dengan maksud agar segera Tergugat I untuk menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi oleh Tergugat I tidak juga diindahkan atas tegoran dari Tergugat II.
7. Bahwa oleh karena Tergugat I secara nyata-nyata telah wanprestasi dan telah diberikan tegoran oleh Tergugat II secara lazimnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dinyatakan dengan tegas bahwa "Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut." maka Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat pertama diberikan hak untuk menjual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL) Turut Tergugat I terhadap objek Hak Tanggungan/objek sengketa.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa terhadap permohonan lelang eksekusi Hak Tanggungan perkara a quo, maka Turut Tergugat I kemuidian melakukan analisa kebenaran berkas secara formal dan kelengkapan secara administrasi deangan dokumen berupa :
- Salinan/fotocopy perjanjian kredit.
 - Salinan/fotocopy Sertipikat Hak Tanggungan dan Akta Pemberian Hak Tanggungan.
 - Salinan/fotocopy Sertipikat Hak Atas Tanah.
 - Salinan/fotocopy perincian tunggakan/kewajiban utang debitur.
 - Salinan/fotocopy bukti debitur wanprestasi, berupa peringatan atau pernyataan dari kreditur.
 - Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelang yang isinya akan bertanggungjawab apabila ada gugatan.
 - Salinan/fotocopy pemberitahuan rencana lelang kepada debitur.
9. Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administrasi dan benar secara formal sehingga telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan, dan seseuai Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 93/PMK.06/2010 tanggal 23 April 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dengan tegas menyatakan bahwa ***“Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/Kantor Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang”***. Maka Turut Tergugat I menerbitkan surat penetapan jadwal lelangnya dengan surat nomor S-4435/WKN.9/KNL.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
10. Bahwa selain itu, terhadap rencana pelaksanaan lelang tersebut, Tergugat II telah melakukan pengumuman melalui selebaran tanggal 22 Oktober 2014 sebagai Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Merapi sebagi Pengumuman Lelang Kedua yang terbit padfa tanggal 6 November 2014. Oleh karenanya pengumuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang tersebut mempunyai azas publisitas dan dianggap telah diketahui oleh masyarakat luas termasuk oleh Penggugat.

11. Bahwa untuk sahnya pelelangan pihak penjual telah melengkapi dengan Surat Keterangan pendaftaran Tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman nomor 535/2014 tanggal 29 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa objek sengketa berupa bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 1231/Condongcatur Gambar Situasi tanggal 13 Februari 1990 nomor 2288/1990, luas 441 m² atas nama Nona Triana Sari, dan menurut catatan dipasang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) tanggal 04 Oktober 2007 Nomor 3885/2007 pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta Pusat.
12. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang jo. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.06/2013 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan."
13. Bahwa oleh karena dalam pelelangan terhadap objek sengketa dari Penjual in casu Tergugat II tidak mengajukan permohonan pembatalan lelang kepada Turut Tergugat I, dan belum ada penetapan provisional atau putusan dari lembaga peradilan yang isinya membatalkan lelang, sehingga pelelangan terhadap objek sengketa pada tanggal 20 Nopember 2014 telah dilaksanakan.
14. Bahwa pelelangan pada tanggal 20 Nopember 2014 dilakukan oleh Turut Tergugat I terhadap objek lelang/sengketa dan tidak ada yang mengajukan penawaran harga, sehingga belum terjadi peralihan hak yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.

M a k a

: Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Turut Tergugat I cukup beralasan dan dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 0 Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**);
 - Menyatakan pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Turut Tergugat I sah menurut hukum ;
- 2 Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Dalam Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi isi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Mei 2015, Nomor 131/Pdt.G/2014/PN.Yyk. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

DALAM PROVISI :

Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKOPENSI :

Menhukum Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp. 1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);



Membaca Relas Pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Mei 2015 telah memberitahukan kepada Tergugat I,

Membaca akte permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Mei 2015 kuasa Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Mei 2015 Nomor 131/Pdt.G/2014/PN.Yyk. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menyatakan bahwa masing-masing tanggal 11 Juni 2015, tanggal 18 Juni 2015 kepada Terbanding I / Tergugat I, tanggal 18 Juni 2015 kepada Terbanding II / Tergugat II dan tanggal 9 Juni 2015 kepada Terbanding III / Tergugat III dan tanggal 11 Juni 2015 kepada Terbanding III / Tergugat III, permohonan tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara syah dan seksama; -----

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dahulu Penggugat tanggal 19 Juni 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Juni 2015 surat memori banding tersebut telah diberitahukan masing-masing tanggal 25 Juni 2015 kepada Terbanding I, Terbanding II / Tergugat I, Tergugat II dan pada tanggal 26 Juni 2015 Terbanding II / Tergugat II;-----

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Turut Terbanding I - semula Turut Tergugat I tanggal 13 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 13 Mei 2015 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding - semula Penggugat tanggal 23 Juli 2015, kepada Terbanding I / Tergugat I tanggal 29 Juli 2015, kepada Terbanding II - semula Tergugat III tanggal 22 Juli 2015, kepada Terbanding III dahulu Tergugat III tanggal 23 Juli 2015 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat Kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Turut Terbanding II - semula Turut Tergugat II tanggal 07 Juli 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Juli 2015 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding - semula Penggugat tanggal 14 Agustus 2015, kepada Terbanding I - semula Tergugat I tanggal 4 Agustus 2015, kepada Terbanding III - semula Tergugat III tanggal 31 Juli 2015, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat I tanggal 29 Juli 2015, -

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara perdata (Inzage) masing-masing tanggal 23 Juni 2015, tanggal 18 Juni 2015, tanggal 19 Juni 2015;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding – Semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding - Semula Penggugat dalam surat memori bandingnya telah mengemukakan pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- A. Tentang Legal Standing Penggugat dan Fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa sesuai bukti P-3 berupa bukti mengenai Perjanjian Pendahuluan No. 89006/PP/11/PAS/YK. Tanggal 29 September 1989 tentang pembelian rumah beserta tanah dengan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah dari PT. Papan Sejahtera antara Ir. Hendra Kristian dengan Penggugat serta sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 1231 seluas 441 m2 yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada tanggal 19 April 1990 yang mana rumah tersebut saat ini masih ditempati secara terus menerus oleh Pembanding semula sejak dibelinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selama terungkap dipersidangan Pembanding semula Penggugat merupakan Pemilik resmi atas tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No. 27 Rt. 19, Rw.15 Condongcatur, Depok, Sleman DIY (SHGB) No. 1231 seluas 441m2, sehingga Pembanding semula Penggugat adalah pemilik sebenarnya;
- B. Judex Facti Kurang cukup dalam memberikan pertimbangan Hukum (Onvoldoende Gemotiveerd) sehingga putusan dapat dibatalkan (Vernietigbaar);
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti otentik Penggugat yakni Bukti P-2 (Surat pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 20 Pebruari 2006 pada Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan) dan dengan begitu mudahnya memberikan penilaiannya secara Summier menyimpulkan hanya dari sepihak (eenzijdig) dari Tergugat II dan Turut Tergugat I dan bukan berdasarkan atas fakta yang sesungguhnya terjadi (feitelijk) di dalam persidangan persidangan sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan ketidak adilan bagi Penggugat karena kurang dalam pertimbangan hukumnya;
- C. Judex Facti tidak menerapkan azas AUDI ETALTEM PARTEM.
- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat secara utuh karena inti gugatan A quo terletak pada Tergugat I yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang ada rangkaiannya dengan Tergugat II.
- Bahwa perkara a quo tidak hanya sebatas pinjam kredit yang manipulasi oleh Tergugat II baik dari segi prosedur dan nominal (besarannya pinjaman) melainkan seharusnya Judex Facti juga mempertimbangkan asal muasal dari terjadinya permasalahan hukum dalam gugatan ini;
- D. Tentang Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I pada tanggal 20 Pebruari 2006 pada Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan;



- Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan bukti P-2 dan juga Judex Facti tidak mau mempertimbangkan secara menyeluruh kasus posisi in casu karena fakta yang sesungguhnya yang terjadi ;
- E. Keanehan dan penyalahgunaan prosedur take over kredit oleh Tergugat II / Terbanding II;
- Bahwa apabila perjanjian kredit antara Tergugat I dengan Turut Tergugat II telah lunas (berakhir) maka sertifikat tersebut harus dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, akan tetapi yang terjadi adalah Tergugat I bersekongkol dengan Tergugat II untuk melakukan Take Over Kredit dari PT Bank BCA kepada PT Bank BRI / Tergugat II dengan menyalahi prosedur;

Berdasarkan alasan-alasan Hukum atas keberatan-keberatan yang diajukan PEMBANDING tersebut diatas, maka dengan ini PEMBANDING mohon kepada yang termohon Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/ Pdt.G/2014/PN Yk, tertanggal 18 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Turut Termohon banding I- semula Turut Tergugat I tertanggal 13 Juli 2015 telah mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa Turut Termohon Banding I semula Turut Tergugat I sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan Hakim serta diktum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/ Pdt.G/2014/PN Yk, tertanggal 18 Mei 2015, maka demi menegakkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan, Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat dan menerima dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/ Pdt.G/2014/PN Yk dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai **Legal Standing** dan **Fakta Hukum** yang terungkap dipersidangan, keberatan Pembanding / Penggugat tersebut adalah tidak berdasarkan hukum maupun fakta hukum, benar dahulu pemilik tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1231/Condongcatur luas 441 m2 Gambar Situasi No.2288/1990, pada lembar mutasi peralihan hak tersebut dari Penggugat kepada Penggugat I didasarkan Akta Jual Beli No. 150/2006 tanggal 13 maret 2006 yang dibuat dihadapan Winahyu Erwiningsih, SH PPAT di Yogyakarta (semua bukti T.II.2.1) telah beralih kepada Triana Sari (Tergugat I dengan cara Jual Beli tersebut adalah sah menurut hukum;
- Bahwa keberatan Pembanding mengenai Judex Factie kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga putusan dapat dibatalkan. Alasan keberatan tersebut adalah tidak benar sama sekali, karena putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam pasal 178 HIR dengan melengkapi segala alasan hukum yang dikemukakan para pihak dengan mengadili semua bagian tuntutan karenanya Judex Factie adalah sudah tepat dalam pertimbangan hukum dan amarnya dalam memeriksa perkara a quo;
- Bahwa bagaimana bukti P. 2 berupa Surat Perjanjian antara Anny Suryani (Penggugat) dengan Triana Sari (Tergugat I) yang dibuat pada tanggal 20 Pebruari 2006 di Kantor Notaris Santoso Wijaya Gunawan,SH. hanya mengingat kepada Penggugat dan Tergugat I sebagai pihak-pihak yang membuatnya dan tidak dapat merugikan kepada pihak-pihak ketiga mendapat, manfaat karenanya;
- Bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat mengenai perjanjian kredit perkara a quo adalah Take Over Kredit dari Turut Tergugat II kepada Tergugat II hal ini membuktikan dalam perjanjian kredit tersebut telah adanya hubungan hukum antara Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan jaminan tanah obyek sengketa yang diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 282 Tahun 2007 tanggal 10 September 2007 dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah sendiri (pemberi Hak Tanggungan) dengan Tergugat II selaku Pemegang Hak Tanggungan;

- Bahwa keberatan Pembanding / Penggugat, dalam Memori Banding mengenai Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 20 Pebruari 2006 pada Notaris Thomas Santoso Wijaya alasan keberatan tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, karena fakta hukum telah membuktikan bahwa obyek sengketa berupa Tanah Bangunan ini telah beralih dari Penggugat kepada Tergugat I berdasarkan Akta Jual Beli yang Sah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Turut Termohon Banding I dahulu Turut Tergugat I, mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Banding yang diajukan Pembanding d.h. Penggugat atau setidaknya permohonan banding a quo tidak dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/Pdt.G/2014 /PN.Yyk. tanggal 18 Mei 2015 apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Kuasa Terbanding II semula Tergugat II tertanggal 07 Juli 2015 telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa setelah Terbanding II teliti, ternyata Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat sama sekali tidak memuat hal-hal yang baru yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta untuk melakukan pemeriksaan kembali atas perkara a quo, apalagi seluruh keberatan Pembanding dalam memori bandingnya sudah diperiksa dan diputus dengan disertai dengan pertimbangan hukum yang tepat dan benar oleh Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukumnya mengenai perjanjiannya yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Februari 2006 yang dibuat dihadapan Notaris Thomas Santoso Wijaya Gunawan adalah hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat sesuai Pasal 1338 KUHPerdara bahwa Perjanjian berlaku sebagai undang-undang yang membuat dan tidak mengikat Pihak Ketiga;
- Bahwa Tanah dan Bangunan SHGB No. 1231 / Condongcatur Perumahan Mataram Bumi Sejahtera No.27 RT. 19 / RW.15 Condongcatur, Depok Sleman DIY seluas 441 m2, sebelumnya adalah milik Penggugat, namun demikian tanah dan bangunan tersebut telah beralih kepemilikannya menjadi milik Tergugat I, melalui jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 150/2006 tanggal 13 Maret 2006 dalil memori banding Pembanding dahulu Penggugat tentang Legal Standing Penggugat tanah dan bangunan adalah milik Pembanding semula Penggugat adalah tidak benar karena bukan Haknya lagi;
- Bahwa Judex Facti kurang cukup dalam memberi pertimbangan hukum sehingga putusan dapat dibatalkan karena tidak mempertimbangkan bukti P-2 (Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dengan Tergugat I adalah dalil yang tidak benar dan harus ditolak. Judex Factie mempertimbangkan dulu pertimbangan hukumnya mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat pada kolom 43 putusannya;
- Bahwa Terbanding II menolak dalil memori banding Pembanding dahulu Penggugat pada point E mengenai Keanehan dan Penyalahgunaan Prosedur Take Over Kredit oleh Tergugat II / Terbanding II;
- Bahwa dalil Pembanding tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada. Prosedur Take Over Kredit E adalah hubungan pinjam meminjam antara Terbanding II dahulu Tergugat II dengan Terbanding I dahulu Tergugat I tidak ada kaitannya dengan

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dahulu Penggugat. Sehingga tidak ada Hogensinya
Penggugat diberitahu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Terbanding II dahulu
Tergugat II; mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi
Yogyakarta berkenan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta
nomor 131/Pdt.G/2014/PN. Yyk. serta memutus dalam tingkat banding
sebagai berikut ;

- Menolak pemohon banding dan memori banding dari Pemohon banding;
- Menyatakan bahwa Pemohon Banding yang beritikad tidak baik;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 131/Pdt.G/2014/PN. Yyk. tanggal 18 Mei 2015;
- Menghukum Pemohon Banding membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Termohon banding I semula turut Tergugat I dan Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II, ternyata hanya merupakan pengulangan. Kesimpulan pada persidangan peradilan tingkat pertama dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, maka memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak beralasan hukum harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta nomor 131/Pdt.G/2014/PN. Yyk. tanggal 18 Mei 2015 serta Memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Turut Termohon Terbanding I semula turut Tergugat I dan Kontra memori banding dari Terbanding II semula Tergugat II Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dan putusannya dianggap telah tercantum dalam putusan di tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 131/Pdt.G/PN. Yyk tanggal 18 Mei 2015 pada intinya dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, namun amar putusan harus diperbaiki dengan memuat amar dalam Rekonpensi dan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan mengenai gugatan Rekonpensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan gugatan Rekonpensi secara lengkap, benar dan menyatakan Gugatan Rekonpensi / Tergugat II Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima namun dalam amar putusan perkara ini tidak dimuat amar dalam Rekonpensi, maka harus ditetapkan dalam amar Rekonpensi yang selengkapya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat pasal 1363 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding – semula Penggugat ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 18 Mei 2015 Nomor 131/Pdt.G/2014/PN.Yyk. sepanjang mengenai penambahan amar Dalam Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 76/PDT/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut untuk selebihnya, sehingga amar selengkapanya sebagai berikut ;

Dalam Provisi

- Menyatakan Gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugatan Rekonpensi / Tergugat II Konpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa**, tanggal **6 Oktober 2015** oleh kami **Yohannes Sugiwidarto, SH** selaku Ketua Majelis dengan **Hanung Iskandar, SH** dan **Kusriyanto, SH** masing - masing selaku Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **19 Oktober 2015** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh **Indaryati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hanung Iskandar, SH

Yohannes Sugiwardarto, SH

2. Kusriyanto, SH.

Panitera Pengganti,

Indaryati

Perincian biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-

3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).